

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adalah upaya terakhir dari sebuah masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baik perkara perdata atau perkara pidana yang menjadi permasalahan bagi mereka. Peradilan merupakan lembaga pemerintahan yang menangani dalam bidang hukum. Salah satu tugas dari lembaga ini adalah menegakkan hukum secara adil dan benar.

Penyelesaian sengketa di masyarakat dapat diselesaikan melalui peradilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). Didalam peradilan sendiri mempunyai beberapa jenis peradilan, yang dimana disini peneliti lebih terfokus kepada penelitian terhadap peradilan agama.

Peradilan agama adalah salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Peradilan agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata islam tertentu, terhadap orang-orang Islam di Indonesia.¹

Pengadilan agama wajib memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam perkara-perkara dalam bidang yang masuk untuk diselesaikan perkaranya, baik

¹ A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 6

merupakan perkara yang *contentious*² ataupun perkara *voluntair*³. Mengenai perkara *contentious* dan perkara *voluntair* yang dimaksud adalah perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.⁴

Mengenai adanya penyelesaian sengketa perdata dilingkungan masyarakat yang apabila diselesaikan secara bermusyawarah tidak menemukan apa yang diinginkan, maka cara yang harus ditempuh adalah menyelesaikan perkara dengan cara litigasi/ di dalam pengadilan. Akan tetapi, kata “pengadilan” bagi masyarakat menengah ke bawah merupakan sesuatu yang enggan atau disegani untuk mereka kunjungi karena adanya keterbatasan yang mereka miliki

Berdasarkan adanya hal tersebut, kemudian Mahkamah Agung menyiasati dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut diantaranya adalah terkait dengan Pos Bakum yaitu Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, permohonan pembebasan biaya perkara atau prodeo, serta biaya sidang di tempat sidang tetap.⁵ Adapun penyelenggaraan sidang keliling terdapat pada Lampiran B SEMA Nomor 10 Tahun 2010.⁶

² Perkara perdata yang mengandung sengketa, sehingga ada penggugat dan ada yang tergugat.

³ Permasalahan perdata yang diajukan dalam perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan ditandatangani pemohon.

⁴ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Pemberian Hukum.

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Lampiran B tentang Sidang Keliling.

Setelah adanya SEMA mengenai sidang keliling dalam lampiran B seperti penjelasan diatas, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam Rangka Penerbitan Akta Nikah, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

Selain mengenai payung hukum sidang keliling yang dipaparkan diatas, norma hukum lain yang dalam hal ini juga mengatur mengenai sidang keliling adalah Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA/-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Bab IV huruf G. Kemudian pada tanggal 07 Januari 2016, ditetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING) melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK7TUADA-AG/I/2016 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Peraturan mengenai adanya POS Bantuan Hukum di lembaga Pengadilan ini juga diterapkan di Pengadilan Agama Bangkalan, salah satunya adalah sidang keliling, tentu hal tersebut sangatlah bermanfaat dan membantu masyarakat Bangkalan yang perekonomian masyarakat rendah dan kurangnya pengetahuan terhadap bagaimana tata cara untuk melaksanakan pengajuan perkara ke lembaga Pengadilan karena adanya faktor-faktor terkait.

Pada dasarnya, penyelesaian perkara dalam sidang keliling berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷ Asas tersebut menjadi sebuah dambaan semua masyarakat dalam rangka penyelesaian perkara. Meskipun tidak dipungkiri bahwa masyarakat menengah ke atas juga senang jika penyelesaian perkara mereka dengan menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan salah satu dari asas hukum acara perdata.

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di beberapa negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dan mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*)⁸

Pelayanan terpadu sidang keliling yang selanjutnya disebut pelayanan terpadu sidang keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan

⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 56.

⁸ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, hlm. 1

Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.⁹

Pada praktiknya, sidang keliling ini dilaksanakan diluar gedung pengadilan agama, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana praktik sidang keliling ini dalam melayani penyelesaian perkara perdata khususnya perkara *voluntair* yang merupakan perkara permohonan, yang juga didalam praktik tersebut apakah dalam praktiknya hukum acara perdata yang menjadi praktik tersebut sesuai dengan hukum acara pada umumnya atau tidak. Juga mengenai efektivitasnya dalam pelaksanaan pencapaian sidang keliling ini, yang didalamnya termasuk juga mengenai kelemahan dan kelebihan yang dirasakan masyarakat dan pihak terkait dengan adanya sidang keliling ini. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Bangkalan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sidang keliling dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan?
2. Bagaimana efektivitas pelayanan terpadu sidang keliling dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan?

⁹ PERMA No. 01 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Nikah, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sidang keliling dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan terpadu sidang keliling dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan.

2. Kegunaan penelitian

- a. Dapat memahami pelaksanaan sidang keliling dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan.
- b. Dapat mengetahui efektivitas pelayanan terpadu sidang keliling dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam masalah mengenai sidang keliling, mulai dari praktik hukum acara perdatanya dan efektivitas adanya sidang keliling.
- d. Penelitian diharapkan bisa bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya seperti:

1. Skripsi Diah Ayu Lestari yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap adanya sidang keliling,

yang dimana disini peneliti menggunakan tinjauan hukum Islam mengenai *masalah mursalah* yaitu mengambil manfaat untuk masyarakat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Selain ditinjau dari *masalah mursalah*, peneliti juga meninjau dari segi *maqasid syariah* yang dimana adanya sidang keliling ini dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan guna memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.¹⁰

2. Skripsi Miftahul Huda yang berjudul “*Mekanisme Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1 B (Studi di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme atau pelaksanaan sidang keliling yang diselenggarakan di Desa Dongko dengan latar belakang oleh letak geografis kabupaten Trenggalek yang mayoritas daerahnya terpencil dan tidak terjangkau oleh Pengadilan Agama Trenggalek dan hasil dari skripsi ini adalah tentang faktor pendukung yaitu adanya infrastruktur baik dari aparat desa, camat, hakim dan para pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan sidang keliling.¹¹
3. Skripsi Perwitiningsih yang berjudul “*Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat*

¹⁰Diah Ayu Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda)*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018.

¹¹ Miftahul Huda, *Mekanisme Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1 B (Studi di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)*, Skripsi IAIN Tulungagung, 2013

Tidak Mampu Di Pengadilan (Studi Kasus Pelaksanaan Sidang diluar Gedung Pengadilan di Pengadilan Agama Purwodadi)”. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan yang di kemudian di teliti melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Hasil dari penelitian ini adalah pengadilan agama purwodadi memiliki permasalahan yaitu adanya kekeliruan dalam penetapan lokasi dan kesulitan dalam proses pemanggilan perkara.¹²

Berdasarkan penelitian diatas sama-sama meneliti tentang sidang keliling, akan tetapi disini peneliti lebih terfokus kepada praktik sidang keliling serta efektivitas sidang keliling dalam menyelesaikan perkara perdata.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, berikut ini penulis paparkan secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Adapun dalam bab pendahulaun tersebut berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

¹² Perwitiningsih, *Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Studi Kasus Pelaksanaan Sidang diluar Gedung Pengadilan di Pengadilan Agama Purwodadi)*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2015.

BAB II LANDASAN TEORI

Adapun dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang akan menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu Hukum Perdata, Sidang Keliling Efektivitas Hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Adapun dalam bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, objek data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

Adapun dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian, yang meliputi keefektifan adanya pelaksanaan sidang keliling dalam menyelesaikan perkara perdata, faktor penghambat, faktor pendorong serta dampak bagi masyarakat.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat.